



**PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO**  
**DINAS SOSIAL & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**  
*Jln Nani Wartabone Desa Piloliyanga, Kec Tilamuta, Boalemo - Gorontalo, 96263,*

---

# **PENJELASAN TEKNIS**

**RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR  
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL  
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKLA DESA**

**KABUPATEN BOALEMO  
TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas Rahmat dan berkahnya sehingga Rancangan Peraturan Bupati Boalemo tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Desa Berskala Desa tersusun. Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan akuntabilitas pelaksanaan kewenangan Desa, perlu adanya identifikasi dan inventarisasi kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo telah melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan melibatkan seluruh Desa yang ada di Kabupaten Boalemo. Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi tersebut Pemerintah Kabupaten Boalemo perlu menetapkan Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa melalui Peraturan Bupati Boalemo.

Dengan ditetapkannya Daftar kewenangan Desa ini diharapkan menjadi pondasi bagi kemandirian Desa, yakni Desa yang berkuasa penuh terhadap aset-aset Desa untuk memenuhi hak-hak dasar dan penghidupan Desa secara berkelanjutan.

Rancangan Peraturan Bupati ini mengatur tentang jenis kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kriteria kewenangan Desa, mekanisme pelaksanaan kewenangan Desa, evaluasi dan peloporan, pembinaan dan pengawasan serta pendanaan pelaksanaan kewenangan Desa pada Pemerintah Kabupaten Boalemo.

**KEPALA DINAS,**



**Dra. MONRU MOPANGGA**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
**NIP. 19660930 199702 2 002**

## DAFTAR ISI

JUDUL

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI.....ii

**BAB I: PENDAHULUAN.....**

A. Latar Belakang.....

B. Identifikasi Masalah.....

C. Tujuan Penyusunan.....

D. Dasar Hukum.....

**BAB II : POKOK PIKIRAN.....**

**BAB III : MATERI MUATAN**

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....

B. Ruang Lingkup Materi.....

**BAB IV : PENUTUP.....**

1. Simpulan.....

2. Saran.....

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang**

Bahwa kewenangan Desa merupakan dasar pelaksanaan tata kelola Desa, sebagaimana diatur dalam pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah Desa dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa harus disesuaikan dengan Kewenangan yang dimiliki Desa. Kewenangan Desa menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan Pembangunan Desa yang tertuang dalam dokumen RPJM Desa dan RKP Desa. Kewenangan Desa merupakan dasar bagi pemerintah daerah dan pemerintah Desa untuk mengalokasikan sumberdaya fiscal yang ada di Desa untuk menjawab isu-isu strategis seperti percepatan penurunan kemiskinan ekstrim penurunan stunting, penguatan sistem pertahanan keamanan negara melalui swasembada pangan dan energi, air, ekonomi kreatif, dan membangun dari Desa untuk pemerataan ekonomi, memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, kesehatan dan pendidikan. Serta peningkatan Pendapatan Asli Desa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa bahwa pemerintah daerah menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangang Lokal berskala Desa yang selanjutnya menjadi acuan bagi Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Tidak terdapat pedoman bagi Pemerintah Desa terkait daftar kewenangan Desa.
2. Tidak adanya kepastian hukum dalam penetapan pemilahan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
3. Pelaksanaan mekanisme kewenangan Desa belum terarah dengan baik.
4. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan terkait program kewenangan Desa belum optimal.
5. Perlu penyesuaian mekanisme kerja baru, dari mekanisme kerja terstruktur menjadi mekanisme kerja yang dinamis.

## **C. Tujuan Penyusunan**

Tujuan Penyusunan Peraturan Bupati tentang daftar kewenangan Desa berdasar hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa pada Pemerintahan Kabupaten Boalemo ini adalah :

1. Untuk meningkatkan efektifitas dan akuntabilitas Desa dalam menata kewenangan Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menetapkan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
3. Dalam rangka mendorong pelaksanaan kewenangan Desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
4. Untuk memberikan kepastian hukum dalam penetapan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan berskala Desa.

#### **D. Dasar Hukum**

1. Undang -Undang Nomor 50 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 50 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2000 Nomor77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 611);

## **BAB II POKOK PIKIRAN**

Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kewenangan Desa dilaksanakan melalui penataan kewenangan Desa yang meliputi jenis dan perincian kewenangan Desa dan Kriteria Kewenangan Desa. Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo telah melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal-usul lainnya dengan melibatkan Pemerintah Desa. Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan, Pemerintah kabupaten Boalemo akan menetapkan kewenangan hak asal usul lainnya dengan memperhatikan situasi, kondisi dan kebutuhan.

Kriteria Kewenangan lokal berskala Desa antara lain adalah sesuai dengan kepentingan masyarakat Desa, telah dijalankan oleh Desa, mampu dan efektif dijalankan oleh Desa, Muncul karena perkembangan Desa dan Prakarsa Masyarakat Desa dan program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

Pemerintah Desa dalam menetapkan Kewenangan Desa melalui Peraturan Desa dengan mempedomani Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa serta mempedomani azas rekognisi dan subsidiaritas. Berikut tahapan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam menetapkan Kewenangan Desa :

1. Memilih kewenangan Desa berdasarkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa;
2. Menyusun Rancangan Peraturan Desa (Ranperdes)
3. Membahas Bersama Badan Permusyawaratan Desa
4. Menetapkan Peraturan Desa

Peraturan Desa menjadi dasar kebijakan, program, dan administrasi desa dalam beberapa bidang diantaranya adalah: Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa.

## **BAB III MATERI MUATAN**

### **A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan**

#### 1. Sasaran

- a) Penetapan Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan berskala lokal Desa;
- b) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c) Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- d) Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- e) Pemberdayaan Masyarakat Desa.

#### 2. Jangkauan dan Arah pengaturan

Adapun jangkauan dan arah pengaturan peraturan Bupati ini meliputi;

- a) Penataan Kewenangan Desa Berdasarkan hak Asal Usul;
- b) Penataan Kewenangan lokal berskala Desa;

### **B. Ruang Lingkup Materi**

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan berskala lokal Desa pada pemerintah Kabupaten Boalemo terdiri atas :

1. Jenis kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
2. Kriteria kewenangan Desa;
3. Mekanisme pelaksanaan kewenangan Desa;
4. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kewenangan Desa;
5. Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan Kewenangan Desa;
6. Pendanaan pelaksanaan kewenangan Desa;

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Dengan dilaksanakannya identifikasi dan inventarisasi kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa pada Pemerintah Kabupaten Boalemo yang melibatkan Pemerintah Desa pada seluruh Desa yang ada pada Kabupaten Boalemo, perlu ditindak lanjuti dengan penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan Kewenangan lokal berskala Desa.

### **B. Saran**

Sebagai saran untuk menjamin kepastian hukum, maka diperlukan pencermatan atas poin-poin berikut:

1. Perlu adanya pedoman bagi Pemerintah Desa untuk menyusun dan menetapkan daftar Kewenangan Desa di masing-masing Pemerintah Desa.
2. Perlu menetapkan daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa.
3. mendorong agar Rancangan Peraturan Bupati yang telah disusun dan terlampir, agar segera di kaji Bersama untuk kemudian ditetapkan sebagai Peraturan Bupati.